

CRIMINAL LIABILITY FOR CORRUPTION EXTORTION IN OFFICE**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PEMERASAN DALAM JABATAN****Diarmin Saragih**

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

diarmin.saragih34@gmail.com**Rony Andre Christian Naldo**

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

ronyandre87@gmail.com**Muldri P.J. Pasaribu**

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

muldripasaribu73@gmail.com**ABSTRACT**

In distributing social assistance funds, it is hoped that the Pematangsiantar City Manpower Office will distribute funds to each Joint Business Group (JBG) according to the predetermined amount and without any illegal levies. The legal fact in distribution is that one of the employees of the Pematangsiantar City Manpower Service, without legal standing, committed extortion for the reason of fees. This research discusses criminal liability for corruption, extortion in office. In this regard, this research is focused on examining the application of criminal liability for extortion in office related to the distribution of social assistance funds for JBG in Pematangsiantar City. This research is prescriptive analytical in nature, using normative juridical methods, using a statutory approach, concept approach and case approach. The type of data used is secondary data. The results of the research concluded that the Panel of Judges at the Supreme Court applied criminal liability to defendants of extortion corruption in office related to the distribution of social assistance funds for JBG in Pematangsiantar City based on the provisions of Article 2 of Law Number 20 of 2001, and not based on the provisions of Article 12 letter (e) Law Number 20 of 2001.

Keywords: *Liability; Corruption; Extortion.*

ABSTRAK

Dalam penyaluran dana bansos diharapkan Disnaker Kota Pematangsiantar menyalurkan dana kepada setiap KUBE sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan tanpa ada pungli. Fakta hukum dalam penyaluran, salah satu oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar, tanpa *legal standing* melakukan pungli dengan alasan *fee*. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi pemerasan dalam jabatan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana sebab pemerasan dalam jabatan terkait penyaluran dana bansos bagi KUBE di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode juridis normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian mensimpulkan bahwa Majelis Hakim MA menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa korupsi pemerasan dalam jabatan terkait penyaluran dana bansos bagi KUBE di Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan bukan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korupsi; Pemerasan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (*groundnorm*).¹

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengambil konsep prismatic atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (*rechstaats* dan *the rule of law*).² Pilihan konsep prismatic tersebut sangat beralasan, yakni untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats*, dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*.³

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasalnya. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai dalam bernegara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah

Daerah (Pemda) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴

Guna memajukan kesejahteraan umum di Kota Pematangsiantar, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) kepada warga masyarakat Kota Pematangsiantar. Dana bansos tersebut disalurkan kepada warga masyarakat Kota Pematangsiantar yang telah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Di Kota Pematangsiantar, dana bansos yang bersumber dari APBN tersebut, disalurkan kepada KUBE oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pematangsiantar (melakukan pendataan KUBE dengan berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan {TKSK}), yang selanjutnya disalurkan kepada setiap KUBE melalui Bank Sumut Cabang Pematangsiantar.

Dana bansos tersebut merupakan keuangan negara yang idealnya disalurkan sesuai dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, khususnya mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.⁵ Salah satu peraturan

¹ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, Hal. 7-8.

² D., Moh. Mahfud M. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia, Hal. 26.

³ Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisa Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 32.

⁴ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Op.cit*, Hal. 9.

⁵ Asas Hukum Keuangan Negara telah ditentukan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003). Pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, ditentukan bahwa: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

perundang-undangan terkait penyaluran dana bansos bagi KUBE adalah Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013).

Berdasarkan Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013, bansos dari Kemensos tersebut (yang bersumber dari APBN), disalurkan oleh Disnaker Kota Pematangsiantar kepada setiap KUBE adalah sejumlah Rp. 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah). Dalam penyaluran dana bansos tersebut tentunya diharapkan Disnaker Kota Pematangsiantar (melalui pegawai yang ditugaskan) menyalurkan dana tersebut kepada setiap KUBE sesuai dengan jumlah yang dimaksud di atas, dan tanpa ada pemerasan/pemotongan pungutan liar (pungli) yang didasarkan pada jabatan pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar yang ditugaskan.

Fakta hukumnya dalam hal penyaluran dana bansos tersebut, salah satu oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar (C.H.P.), tanpa *legal standing*, melakukan pungli dengan alasan *fee*, dari setiap KUBE yang telah menerima dana bansos via Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. Jumlah pungli yang dipungut oleh C.H.P. tersebut dari

setiap KUBE adalah beragam, yakni berkisar dari Rp. 9.000.000,00- (Sembilan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00- (Sebelas Juta Rupiah).

Pungli yang dilakukan oleh C.H.P. (yang notabene tidak memiliki *legal standing*), merupakan penyalahgunaan wewenang/jabatan terkait keuangan negara. Tindakan C.H.P. tersebut, berdasarkan hukum, tentunya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentunya terhadap C.H.P. harus diterapkan pertanggungjawaban pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode juridis normatif,⁶ yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (regulasi),⁷ yakni UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001), UU Nomor 17 Tahun 2003, Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan

⁶ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 10.

⁷ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 294.

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.⁸ Teori yang digunakan adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian.⁹ Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk kekuasaan yudikatif

yang bersifat mengatur dan memaksa baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum, diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam masyarakat”.¹¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum modern/negara kesejahteraan/negara hukum materiil. Teori tersebut dikemukakan R. Kranenburg”.¹² Menurut R. Kranenburg: “Negara harus berperan aktif untuk mengupayakan terealisasinya kesejahteraan, dan harus berbuat adil yang dapat dirasakan rakyat secara merata dan berimbang”.¹³

Guna memajukan kesejahteraan umum di Kota Pematangsiantar, Pemerintah melalui Kemensos (dengan dana yang bersumber dari APBN) menyalurkan dana bansos kepada warga masyarakat Kota Pematangsiantar. Dana bansos tersebut disalurkan kepada warga masyarakat Kota Pematangsiantar yang telah membentuk KUBE. Di Kota Pematangsiantar, dana bansos yang bersumber dari APBN tersebut disalurkan kepada KUBE oleh Disnaker Kota Pematangsiantar (melakukan

⁸ Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 194-195.

⁹ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. *Op.cit*, Hal. 294-295.

¹⁰ Sunggono, Bambang. *Op.cit*, Hal. 196.

¹¹ Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makasar: Nas Media Indonesia, Hal. 1.

¹² Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Op.cit*, Hal. 93.

¹³ *Ibid*.

pendataan KUBE dengan berkoordinasi dengan TKSK), yang selanjutnya disalurkan kepada setiap KUBE melalui Bank Sumut Cabang Pematangsiantar.

Dana bansos tersebut merupakan keuangan negara yang idealnya disalurkan sesuai dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, khususnya mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Salah satu peraturan perundang-undangan terkait penyaluran dana bansos bagi KUBE adalah Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013. Berdasarkan Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013, bansos dari Kemensos tersebut disalurkan oleh Disnaker Kota Pematangsiantar kepada setiap KUBE adalah sejumlah Rp. 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Dalam penyaluran dana bansos tersebut tentunya diharapkan Disnaker Kota Pematangsiantar (melalui pegawai yang ditugaskan) menyalurkan dana tersebut kepada setiap KUBE sesuai dengan jumlah yang dimaksud di atas, dan tanpa ada pungli yang didasarkan pada jabatan pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar yang ditugaskan

Fakta hukumnya dalam hal penyaluran dana bansos tersebut, salah satu oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar (C.H.P.), tanpa *legal standing*, melakukan pungli dengan alasan *fee*, dari setiap KUBE yang telah menerima dana bansos via Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. Jumlah pungli yang dipungut oleh C.H.P. tersebut dari

setiap KUBE adalah beragam, yakni berkisar dari Rp. 9.000.000,00- (Sembilan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00- (Sebelas Juta Rupiah).

Pungli yang dilakukan oleh C.H.P. yang notabene tidak memiliki *legal standing*, merupakan penyalahgunaan jabatan terkait keuangan negara. Tindakan C.H.P. tersebut, berdasarkan hukum, tentunya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentunya terhadap C.H.P. harus diterapkan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Moeljatno: “Tindak pidana/perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹⁴

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tentunya harus diterapkan pertanggungjawaban pidana. Moeljatno juga telah mengemukakan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Menurut Moeljatno: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-

¹⁴ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 54.

undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan kesalahannya”.¹⁵

Dengan kalimat lain, orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Orang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindakan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁶

Sesuai dengan pendapat Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Orang mempunyai pertanggungjawaban pidana, apabila telah melakukan tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu tindakan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi

berbagai unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁸

Tindakan C.H.P. telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana pemerasan dalam jabatan. Dengan demikian, atas tindakannya, terhadap C.H.P. harus diterapkan pertanggungjawaban pidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap C.H.P. merupakan wujud penegakan hukum (Hukum Pidana).

Menurut Satjipto Rahardjo: “Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai keinginan hukum, yaitu berbagai pikiran dari berbagai badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum, yang kemudian menjadi kenyataan”.¹⁹

Dalam hal penegakan hukum guna menciptakan keadilan, ada suatu adagium hukum oleh Lucius Calpurnius, yang sudah sepantasnya dijadikan pegangan teguh bagi aparat penegak hukum yakni “*fiat justitia ruat caelum*”, yang berarti bahwa hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.²⁰ Menurut Rony Andre Christian Naldo: “Hukum harus ditegakkan dengan tidak

¹⁵ *Ibid*, Hal. 41.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, Hal. 89.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 122.

¹⁹ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 15.

²⁰ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka, Hal. 8.

melanggar hukum guna tercapainya tujuan hukum”.²¹

Terhadap C.H.P. telah dilakukan penegakan hukum guna penerapan pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan dengan adanya Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 16 Maret 2020 *juncto* (jo) Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MDN tanggal 23 Maret 2020 jo Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Mengenai amar Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 16 Maret 2020, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Amar Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn.

| NO | AMAR PUTUSAN |
|----|--|
| 1 | Menyatakan terdakwa C.H.P., tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer. |
| 2 | Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primer. |
| 3 | Menyatakan terdakwa C.H.P, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider. |
| 4 | Menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. |

²¹ Hutasoit, Arianto Suhardhiman, 2023. *Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan*. Pematangsiantar: Tesis, Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Hal. 31. Sebagaimana dikutip dari Napitu, Putri Esta, et.al. 2024. *Efektivitas Penerapan Sanksi Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 260.

| | |
|---|--|
| 5 | Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp. 180.000.000,00- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa disita yang dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. |
| 6 | Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. |
| 7 | Menetapkan terdakwa tetap ditahan. |
| 8 | Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 11.000.000,00- (Sebelas Juta Rupiah) dengan perincian 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sisanya dirampas untuk negara. |

Mengenai amar Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MDN tanggal 23 Maret 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Amar Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MDN.

| NO | AMAR PUTUSAN |
|----|--|
| 1 | Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum. |
| 2 | Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mdn, tanggal 16 Maret 2020, yang dimintakan Banding sekedar mengenai besar jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. |
| 3 | Menyatakan terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. |
| 4 | Menyatakan terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider. | | 7/PID.SUS-TPK/2020/PT MDN, tanggal 22 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/Mdn Tanggal 16 Maret 2020. |
| 5 | Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana hukuman selama 2 (dua) bulan. | 3 | Menyatakan terdakwa C.H.P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. |
| 6 | Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 175.000.000,00- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdapat tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. | 4 | Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. |
| 7 | Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. | 5 | Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.000.000,00- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. |
| 8 | Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. | 6 | Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. |
| 9 | Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara dan terlampir dalam berkas perkara. | 7 | Menetapkan barang bukti berupa selengkapannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2020/PTMDN tanggal 22 Juni 2020 tetap terlampir dalam berkas perkara, uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,00- (Sebelas Juta Rupiah) dengan perincian 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk negara. |

Mengenai amar Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Amar Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020.

| NO | AMAR PUTUSAN |
|----|--|
| 1 | Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. |
| 2 | Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor |

| | |
|---|--|
| 8 | Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500.00- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). |
|---|--|

Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, pengadilan merupakan muara ataupun puncak penegakan hukum. Hakim pada lembaga peradilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²² Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hakim dengan profesi mulianya sebagai penegak hukum dan keadilan, juga merupakan subjek yang menyanggah hak dan kewajiban hukum. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius coria novit*)”.²³

Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 16 Maret 2020 jo Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MDN tanggal 23 Maret 2020 jo Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana yang amar putusannya telah dipaparkan pada Tabel 1 sampai dengan (s/d) Tabel 3, telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap C.H.P. sebab pemerasan dalam jabatan terkait penyaluran dana bansos bagi KUBE di Kota Pematangsiantar, tentunya adalah sebagaimana yang telah dipaparkan pada Tabel 3.

Berdasarkan Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020, pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA), perbuatan terdakwa C.H.P. telah memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001. Sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, dan oleh karena itu terdakwa C.H.P. telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Pertimbangan lainnya, bahwa Majelis Hakim MA melihat fakta peristiwa pemotongan dana bansos yang dilakukan C.H.P. dari KUBE selaku penerima bantuan. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pematangsiantar, bahwa dalam hal penyaluran dana bansos tersebut, terdakwa C.H.P. dengan kewenangannya dan tanpa *legal standing*, melakukan pungli dengan alasan *fee*.

Majelis Hakim MA menyimpulkan bahwa pungli dana bansos yang dilakukan terdakwa C.H.P. dari setiap pengurus KUBE sudah disepakati sebelumnya. Majelis Hakim tidak melihatnya sebagai perbuatan pungli. Majelis Hakim cenderung mengabaikan adanya unsur perbuatan mengancam dengan mengalihkan bantuan kepada kelompok lain jika tidak bersedia membagi 2 (dua) dana bansos, yang menyebabkan kelompok KUBE takut.

²² Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Op.cit, Hal. 131.

²³ *Ibid*, Hal. 133.

Terdakwa C.H.P. melakukan perbuatan mengancam Pengurus KUBE. Hal ini terungkap berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, antara lain, 2 (dua) orang saksi KUBE Abadi, 1 (satu) orang saksi KUBE Kristal, 3 (tiga) orang saksi KUBE Maria. Dengan demikian, maka seharusnya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa C.H.P. adalah pemerasan dalam jabatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2001.

Telah dipaparkan bahwa sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan Moeljatno, pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan kesalahannya. Tindakan punli oleh C.H.P. merupakan tindakan yang melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, dan karena itu maka terhadap C.H.P. harus diterapkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap terdakwa C.H.P. sebab pemerasan dalam jabatan terkait penyaluran dana bansos bagi KUBE di Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
2. Pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.000.000,00- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,00- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa C.H.P., disimpulkan Majelis Hakim MA sebagai perbuatan korupsi yang sesuai untuk dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, et.al., Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius coria novit*). Pendapat tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan berupa keterangan para saksi dari 3 (tiga) KUBE (KUBE Abadi,

KUBE Kristal, KUBE Maria) yang merupakan kebenaran materil, idealnya terhadap C.H.P. diterapkan pertanggungjawaban pidana korupsi pemerasan dalam jabatan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001.

IV. KESIMPULAN

Pungli yang dilakukan oleh C.H.P. merupakan penyalahgunaan jabatan terkait keuangan negara. Tindakan C.H.P. tersebut, berdasarkan hukum, tentunya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Terhadap C.H.P. harus diterapkan pertanggungjawaban pidana melalui penegakan hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa C.H.P., sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
2. Pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.000.000,00-

(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,00- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa C.H.P., disimpulkan Majelis Hakim MA sebagai perbuatan korupsi yang sesuai untuk dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001. Terkait penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut, idealnya terhadap C.H.P. Majelis Hakim MA menerapkan pertanggungjawaban pidana korupsi pemerasan dalam jabatan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini ditegaskan berdasarkan kebenaran materil dalam persidangan berupa keterangan para saksi dari 3 (tiga) KUBE dan adagium *ius coria novit*.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisa Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- D., Moh. Mahfud M. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia.
- Hutasoit, Arianto Suhardhiman. 2023. *Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan*. Pematangsiantar: Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
-, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
-, et.al. 2022. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Napitu, Putri Esta, et.al. 2024. *Efektivitas Penerapan Sanksi Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.
- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makasar: Nas Media Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak*

Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah/Liability of The Directors Cause Not Implementing The Principle of Prudence in Distributing Mudharabah. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama.

3. Jurnal

Ahmad Yunus, and Moh. Jeweherul Kalamiah. "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, vol. 1, no. 4, Nov. 2023, pp. 341-55, doi:10.51903/hakim.v1i4.1711.

Hasudungan, C., T. Y. Chandra, and M. Ismed. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, vol. 22, no. 2, Aug. 2023, pp. 233-44, <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/189>.

Marpaung, Zaid. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* [Online], 7.1 (2019): 31-42.

- Miru, G., S. Nirahua, and H. Wadjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa". *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 2, no. 2, Aug. 2023, pp. 74-1, doi:10.47268/pela.v2i2.8602.
- Widiyani, Heni, Pery Rahendra Sucipta, Ahmad Ansyari Siregar, & Ayu Efridadewi. "Kajian Kriminologis Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Desa Penaga (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau)." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* [Online], 9.1 (2021): 8-18